

**BAB IV**  
**ANALISIS KONSEP FISABILILLAH MENURUT YUSUF AL-**  
**QARDHAWI TERHADAP ULAMA MAHZAB DAN ULAMA MODERN**

**A. Analisis Perluasan Makna *fisabilillah***

Dalam poin ini akan dijelaskan mengenai analisis dan perbandingan antara pendapat imam mazhab dengan pendapat ulama kontemporer tentang makna *fisabilillah* dan cakupan-cakupannya. Di mana beberapa pandangan imam mazhab yang sebagian besar mereka mengkhususkan makna *fisabilillah* pada jihad dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara beberapa pendapat lainnya yakni pendapat ulama kontemporer telah memperluas cakupan makna tersebut. Para ulama yang meluaskan arti *fisabilillah*, mereka telah berargumentasi dengan dalil yang jelas, yaitu makna asal dari ungkapan "*fisabilillah*" yang mencakup semua jenis amal perbuatan yang baik, dan semua aktifitas yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dengan demikian, mereka membolehkan dengan sasaran tersebut untuk mendirikan mesjid, sekolah, jalan-jalan umum dan rumah sakit, serta semua sarana yang mendukung kegiatan-kegiatan kebaikan.

Sementara Qaradhawi tetap menggunakan term *fisabilillah* dengan pengertian jihad yang lebih umum, namun jihad yang dikehendaknya adalah jihad dalam semua sisi kehidupan, yaitu jihad dalam bidang agama, pendidikan, hukum, ekonomi, budaya, politik, yang kesemuanya itu bertujuan untuk memelihara agama dan meninggikan *kalimah*-Nya.

Adapun jumbuh *fuqaha* dari kalangan imam mazhab, mereka tidak menyetujui pemaknaan *fisabilillah* dengan makna tersebut, berdasarkan pada dua alasan:

1. Sebagaimana argumentasi yang dikemukakan mazhab Hanafi, bahwa salah satu rukun zakat adalah harus adanya pemilikan, sedangkan pemilikan itu tidak akan ada dengan menyerahkan zakat untuk tujuan kebaikan, di mana tidak ada pemilikan oleh seseorangpun. Dalil yang menunjukkan adanya rukun pemilikan ialah bahwa Allah SWT menyebut zakat itu dengan sedekah, sedangkan hakikat sedekah itu memberikan pemilikan harta pada orang fakir.

2. Bahwa sasaran zakat untuk berbagai aktifitas tersebut di atas, seperti mendirikan mesjid, sekolah dan lain-lain, bukan termasuk sasaran asnaf delapan yang dinyatakan al-Qur`an dengan firman-Nya: ..."*Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir...*"

Ungkapan "*innama*" sebagai *adat hasar* (membatasi) adalah sebagai alat mengkhususkan dan menetapkan, sehingga yang ditetapkan itu berlaku, dan yang lainnya menjadi hilang. Sebagaimana juga terlihat dengan jelas Hadis yang menyebutkan bahwa: "...*Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan hukum pada sedekah, lalu membaginya kepada delapan bagian...*"

Dalam kesempatan ini Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa beliau tidak memperluas makna "fisabilillah" dengan meliputi seluruh bentuk kebaikan dan Qurbah (pendekatan diri kepada Allah), tetapi juga tidak mempersempit dengan membatasinya pada arti jihad dalam pengertian

perang bersenjata saja. Sebab, jihad adakalanya tidak saja dilakukan dengan pedang atau senjata, melainkan juga dengan pena (tulisan), lisan, pikiran, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Semua ini termasuk jihad yang memerlukan bantuan dan dana.<sup>1</sup>

Yang penting, makna tersebut tidak melepaskan syarat asasinya, yaitu *fi sabilillah*, di jalan Allah, yang berarti untuk membela Islam dan menegakkan kalimat-Nya dimuka bumi. Dengan kata lain, semua jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kalimat Allah ialah *fi sabilillah*.

Alasan beliau mengembangkan makna jihad seperti diatas adalah sebagai berikut :

**Pertama**, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat sahih dari Nabi saw, bahwa beliau pernah ditanya :

“Manakah jihad yang lebih utama?” Beliau menjawab, “Perkataan benar terhadap penguasa yang zalim.” (HR Ahmad, Nasa’i, dan Baihaqi dalam *Syu’abul Iman dan adh Dhiya ul Muqaddasi* dari Tahriq bin Syihab)<sup>2</sup>

Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah saw, bersabda :

“Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada umat sebelumku melainkan pasti mempunyai pembantu (pendukung) dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil sunnah-nya dan mengikuti

---

<sup>1</sup>DR. Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta 1995 hlm. 376

<sup>2</sup>Setelah menisbahkan hadis ini kepada nasa’i, Al-Mundziri berkata, “Isnadnya sahih,” (*Al-Munawi, at-Taisir Syarah Al-Jami’us Sagir* oleh Al-Munawi, Juz 1, hlm. 182).

perintahnya. Kemudian sepeninggal mereka nanti akan muncul pengganti-pengganti yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, dia adalah mukmin; barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin; dan barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin; dan dibelakang itu (yakni jika seseorang tidak berjihad dengan tangannya, lisannya, atau dengan hatinya) tidak ada iman lagi meskipun hanya seberat biji sawi.”

**Kedua**,seandainya macam-macam perjuangan dan kegiatan islami yang disebutkan diatas tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas. Sebab, keduanya merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam, memerangi musuh-musuh Allah, dan menjunjung tinggi kalimat-Nya di muka bumi.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata “fisabilillah” ini merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya. Sebagian amal dan aktivitas kita adakalanya bersifat kondisional. Di suatu Negara tertentu, pada waktu tertentu, dan kondisi tertentu mungkin suatu amal bisa bernilai jihad fisabilillah, sementara di Negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain ia tidak bernilai jihad fisabilillah.

Mendirikan sekolah dalam kondisi biasa merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam—tidak dianggap jihad. Namun dalam kondisi lain ia bias dianggap jihad. Misalnya, disuatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung dibawah kekuasaan misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka; membentengi mereka dari usaha-usaha perusakan tata pikir dan akhlak; dan melindungi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku.<sup>3</sup>

#### **B. Analisis Istinbath hokum yang digunakan Yusuf al-Qaradawi tentang fisabilillah sebagai nustahik zakat.**

Dalam Islam dikenal adanya istinbath hokum yaitu pengambilan hokum bagi para mujtahid, dimana ijthad tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang akan tetapi bagi mujtahid-mujtahid yang akan melakukan istinbath harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh para ulama. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang mampu mencapai derajat mujtahid menurut Yusuf al-Qaradawi adalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>Ibid Dr. Yusuf Al-Qaradawi hlm 379

1. Harus mengetahui kandungan dan ilmu Al-Qur'an
2. Mengetahui as-Sunnah dan ilmu hadis
3. Memahami Bahasa Arab
4. Mengetahui tema-tema yang sudah merupakan ijma'
5. Mengetahui ushul fikih
6. Mengetahui maksud-maksud syari'ah
7. Mengetahui manusia dan alam sekitarnya
8. Bersifat adil dan bertakwa.<sup>4</sup>

Istinbath hokum merupakan tolak ukur keabsahan, keabsolutan dari kebenaran jihad bagi seorang mujtahid yang melakukan ijthidat untuk suatu hokum tertentu. Dimana ketika jihad yang dilakukan oleh mujtahid atas hokum tertentu itu salah maka mujtahid tersebut mendapatkan pahala satu dan apabila ijthidat yang dilakukan adalah benar maka mujtahid tersebut mendapatkan pahala dua.

Menurut Yusuf al-Qaradawi seorang mujtahid harus mengetahui kehidupan masyarakat serta mengenal kehidupan sekitarnya, tujuannya agar ijthidat yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak menjadi ijthidat yang kosong yang tidak ada gunanya, akan tetapi seorang mujtahid harus berijthidat dalam hal-hal yang benar-benar terjadi pada individu-individu dan masyarakat sekelilingnya. Karena masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku selalu dipengaruhi oleh beberapa factor baik factor psikologis, social, kultural, ekonomi ataupun politik. Sehingga seorang

---

<sup>4</sup>Ali Sunarso, *Islam Paradigma*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009, hlm. 75

mujtahid harus memiliki pemahaman tentang keadaan zamannya, masyarakatnya, problematika atau permasalahannya, aliran-aliran ideologinya, keadaan politik dan agamanya, serta mengetahui hubungan masyarakat yang lain.<sup>5</sup> agar ijtihadnya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

Kita ketahui bahwa Yusuf al-Qaradawi merupakan ahli fikih yang memiliki peranan besar dalam mengembangkan hukum Islam, banyak prinsip-prinsip hukum baru yang dirumuskan oleh beliau. Bukti pengembangan beliau dalam hal hukum semua tertuang pada karya-karya beliau salah satunya adalah fikih zakat.

Dalam mengambil hukum Yusuf al-Qaradawi menggunakan metode ayat-ayat Al-Qur'an agar pendapatnya kuat serta bias dipertanggungjawabkan.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum mustahik zakat adalah surat At-Taubah ayat 58-60:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُزُّكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ  
يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

---

<sup>5</sup>Yusuf Qaradawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, hlm. 61

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat yaitu orang-orang fakir, orang yang miskin, orang-orang yang mengurus zakat, orang-orang yang baru masuk Islam, memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, serta jihad *fisabilillah*.

Sebagaimana analisis diatas, dalam hal *fisabilillah* Yusuf al-Qaradawi meluaskan maknanya karena menurutnya ketika kata tersebut hanya dimaknai dengan perang angkat senjata maka sudah tidak relevan dengan masa sekarang ini.

Kita ketahui bahwa dizaman modern seperti ini serangan-serangan orang kafir masih ada yang menggunakan senjata seperti halnya peperangan-peperangan yang terjadi dizaman dahulu. Akan tetapi dengan beriringnya kemajuan zaman serta teknologi yang berkembang seperti sekarang ini, maka orang-orang kafir dalam memerangi Islam tidak hanya dengan angkat senjata saja melainkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat Islam agar jauh dari ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut yang melatar belakangi Yusuf al-Qaradawi untuk meluaskan makna *fisabilillah*.

Selain Al-Qur'an dalam mengambil hokum Yusuf al-Qaradawi juga mengambil dari hadis sebagai landasan hokum. Hadis yang digunakan beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ziad Ibnul Haris as-Suda'i sebagai berikut:

“Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu aku membaicitnya. Ia menyebutkan hadis panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: “Berilah aku sedekah!” Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang itu. “Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuannya sendiri. Maka sedekah itu dibagi kedalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu”. (HR. Abu Daud)<sup>6</sup>

Dari hadis Nabi tersebut jelas bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, salah satu dari delapan golongan tersebut adalah fisabilillah. Dimana untuk golongan ini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa yang termasuk golongan fisabilillah hanyalah orang-orang yang berperang untuk membela agama Allah SWT, ada juga ulama yang mengartikan bahwa fisabilillah tidak hanya orang yang berperang membela agama Allah akan tetapi lebih meluas lagi maknanya, karena jika fisabilillah apabila hanya diartikan sebagai orang yang berperang dijalan Allah saja maka kurang pas dizaman sekarang ini, Dalam Kaidah fikih disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Abdurrahman Muhammad Usman, A'unul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, Darul Fikr, 1979, hlm. 37

“Tidak (dapat) diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)”.<sup>7</sup>

Selain Al-Qur'an dan hadis dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi juga menggunakan metode qiyas, dimana kita ketahui bahwa yang dinamakan qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkannya kepada kejadian yang lain yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat Antara kedua kejadian tersebut.<sup>8</sup> Kita ketahui bahwa qiyas banyak macamnya, akan tetapi qiyas yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam masalah ini adalah qiyas musawi. Dimana yang dinamakan qiyas musawi adalah qiyas yang ditetapkan pada furu' sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal.<sup>9</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi walaupun macam-macam perjuangan dan kegiatan-kegiatan Islami seperti pemberian zakat untuk masjid tidak tercakup dalam nash atau ayat jihad fisabilillah secara langsung, maka ia harus diqiyaskan karena merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam serta menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah dimuka bumi sebagaimana seperti jihad yang dilakukan dengan menggunakan pedang, sekaligus memiliki nilai kemanfaatan atau kemaslahatan untuk umum.<sup>10</sup> Karena pada dasarnya hukum syari'at bertujuan untuk kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:

---

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 153

<sup>8</sup>Muin Umar, Asyumi Dkk, Ushul Fiqh I, Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1985, hlm. 107

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 140

<sup>10</sup>Yusuf al-Qaradawi, Fatwa-fatwa kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 378-379

“Semua (ketentuan) syari’at adalah maslahat, baik dengan cara penolakan terhadap kesulitan maupun dengan mendatangkan kegunaan”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Op.cit, hlmm. 67